

## **ANALISIS MEKANISME PASAR DALAM ISLAM: PRINSIP, ETIKA BISNIS, DAN PERAN PEMERINTAH**

**Rachmadhianing Putri<sup>1</sup>, Nafa Faisatul Qolbi<sup>2</sup>, Nia Lailatul Badriyah<sup>3</sup>, Muhammad Dani Al Aziz<sup>4</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>, Vira Septia Dwi Putri<sup>6</sup>**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

e-mail: [rahma221257@gmail.com](mailto:rahma221257@gmail.com)<sup>1</sup>, [nafaqolbi12345@gmail.com](mailto:nafaqolbi12345@gmail.com)<sup>2</sup>, [nialailatul.5@gmail.com](mailto:nialailatul.5@gmail.com)<sup>3</sup>, [danieliz1504@gmail.com](mailto:danieliz1504@gmail.com)<sup>4</sup>, [amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com)<sup>5</sup>, [viraseptia45@gmail.com](mailto:viraseptia45@gmail.com)<sup>6</sup>

**Abstrak** – Mekanisme pasar dalam Islam memainkan peran penting dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pasar Islam melalui kajian prinsip-prinsip, etika bisnis, dan peran pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, data diperoleh dari berbagai sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar dalam Islam ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang alami tanpa campur tangan berlebihan, tetapi tetap diawasi untuk mencegah distorsi seperti riba, ihtikar, dan monopoli. Etika bisnis, seperti kejujuran dan transparansi, menjadi landasan utama dalam transaksi pasar, sementara pemerintah berperan memastikan persaingan sehat dan harga yang adil. Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme pasar Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial yang mencerminkan nilai-nilai luhur Islam.

**Kata Kunci:** Mekanisme Pasar, Ekonomi Islam, Prinsip Syariah, Etika Bisnis.

### **PENDAHULUAN**

Pasar merupakan wadah yang disediakan untuk transaksi antar penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. System pasar dalam islam itu sendiri menerapkan system pasar yang harganya ditentukan oleh pembeli dan penjual. Jika terjadi ketidakadilan barulah pemerintah ikut campur tangan.

Untuk dapat melakukan kegiatan pasar yang sesuai dengan aturan islam maka diperlukan penerapan moral dari pelaku pasar itu sendiri. Selain penerapan moral dalam pasar juga diperlukan pengawasan dalam kegiatannya untuk mengontrol segala kegiatan tersebut.

Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan. Kebaikan mekanisme pasar adalah: Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat; pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha; pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern; pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien; pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pada era digital saat ini, mekanisme pasar di harapkan akan terus berlangsung dengan sistem keadilan bagi seluruh umat manusia, terlebih lagi dalam hal penentuan harga. Peran pemerintah pun sangat di perlukan disini untuk mengawasi jalannya ekonomi pasar yang adil, jujur dan sehat, dalam artian tidak adanya transaksi yang dilarang didalamnya.

Artikel ini mengkaji dan menganalisis tentang pasar pada masa Rasulullah juga pandangan pemikiran para ekonom islam mengenai pasar. Selain itu analisis juga dilakukan terhadap prinsip-prinsip mekanisme pasar menurut islam, etika bisnis dalam mekanisme pasar islam serta peran pemerintah dalam mengawasi pasar.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitan kepustakaan (libraryresearch), yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, jurnal ilmiah, dan dokumen). Penelitian berikut mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur dengan

berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Kemudian dalam pendekatannya digunakan pendekatan interpretatif yakni melalui penafsiran makna yang terkandung dalam teks, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai analisis terhadap prinsip, etika bisnis, serta peran pemerintah dalam mekanisme pasar islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pasar pada Masa Rasulullah**

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW. Pada usia 7 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Dan salah satu mitra bisnisnya ialah Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau. Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selau menjunjung tinggi kejujuran, sehingga ia diberi julukan al-Amin (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad tidak lagi menjadi pebisnis secara aktif, karena situasi dan kondisi perkembangan Islam di Mekah yang tidak memungkinkan. Sehingga perjuangan dakwah menjadi prioritas beliau. Ketika beliau dan kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al-Muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap berlangsung secara Islami.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai, beliau menolak untuk menetapkan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kegiatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghargai pasar. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari'ah. Dalam Islam, Transaksi terjadi secara sukarela (antaradim minkum/mutual goodwill).

Nabi menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu beliau menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu bisa berlangsung. Diantara aturan itu adalah melarang Tallaqi Rukban, yakni menyongsong penjual di luar kota. Dengan demikian pedagang mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar. Dilarang mengurangi timbangan, karena itu berarti barang dijual dengan harga sama tetapi jumlah sedikit. Dilarang menyembunyikan cacat barang, karena itu berarti penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk. Dan sejumlah larangan lain agar terciptanya pasar yang adil di lapangan.

### **2. Pasar dalam Pandangan Pemikiran Ekonom Islam**

Kajian tentang mekanisme pasar telah banyak di bahas oleh para ulama klasik jauh sebelum para ekonom Barat membahasnya. Ada beberapa ulama klasik yang pernah membahas tentang ekonomi Islam dalam hal mekanisme pasar secara empiric, di antaranya:

Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empirik adalah Abu Yusuf, yang hidup di awal abad kedua Hijriyah (731-798). Dia telah membahas tentang hukum supply and demand dalam perekonomian. Pemahaman yang berkembang ketika itu

mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Menurut Abu Yusuf semakin Sedikit barang, harga semakin naik. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Ia membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. "Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah". Benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Oleh karena itu kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja.

Berbeda dengan Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah melakukan kajian yang menyeluruh tentang permasalahan mekanisme pasar. Dia menganalisa masalah ini dari perspektif ekonomi dan memaparkan secara detail tentang kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tingkat harga. Ibnu Taymiyah (1258) telah membicarakan mekanisme pasar menurut Islam. Ketika masyarakat pada masanya beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari si penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar, Ibnu Taymiyah langsung membantahnya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand). Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyyah lebih lanjut mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar

Didalam bukunya "Al-Hisbah fil Islam". Beliau mengatakan, bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. 10

Al-Ghazali (1058-1111) yang hidup tujuh ratus tahun sebelum Smith, juga telah membicarakan mekanisme pasar yang mencakup teori harga dan konsep supply and demand. Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Pemikiran al-Ghazali tentang hukum supply and demand, untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, "Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Bahkan ia telah pula mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, "karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

Sedangkan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, ia menulis secara khusus bab yang berjudul "Harga-harga di Kota". Ia membagi jenis barang menjadi dua macam, pertama, barang kebutuhan pokok, kedua barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah menjadi naik. Ibnu Khaldun mengemukakan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga

keseimbangan. Pada sisi permintaan demand, ia memaparkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang. Sedangkan pada sisi penawaran (supply) ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain dikota tersebut. Pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga. Menurutnya, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan amam, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.

### **3. Prinsip-Prinsip Mekanisme Pasar dalam Islam**

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing- masing pihak (freedom contract).

Kedua, berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

Ketiga, kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.

Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

Keempat, keterbukaan (transparency) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan- kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Seperti firman Allah SWT berikut ini:


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S 4:29)

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskannya sebagai the price of the equivalent (tsaman al-mitsl). Konsep the price of equivalent ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif.

### **4. Kekuatan Pasar dalam Ekonomi Islam**


Kontribusi dari para sarjana Muslim terdahulu belum mampu menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang atau jasa.

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar, istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun, pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu: harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi (pengharapan), masalah (tujuan dalam mengonsumsi barang). Permintaan ini juga tergambar dari kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Adapun untuk kurva permintaan ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kurva Permintaan

Penawaran menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya penawaran bisa dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian masalah penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen, apabila jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksi maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat dan yang menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan penilai situasi dan kondisi yang ada. Untuk gambaran kurva penawaran akan di tampilkan di bawah ini:



Gambar 2. Kurva Penawaran

## 5. Etika Bisnis dalam Mekanisme Pasar Islam

Etika dalam berbisnis menjadi pondasi utama dalam mekanisme pasar Islam. Beberapa etika yang harus diperhatikan adalah :

Pertama, Unity (Tauhid). Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah swt telah menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya, dan hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama.

Kedua, Equilibrium (Keseimbangan). Perilaku yang adil akan mendekatkan diri kepada ketakwaan, karena itu dalam bisnis. Islam melarang menipu, walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat memberikan gangguan pada mekanisme pasar atau adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Islam mengajarkan agar penganutnya berlaku adil dan senantiasa berbuat kebajikan.

Ketiga, Free will (Kehendak bebas). Kebebasan merupakan hal yang penting dalam etika bisnis Islam, akan tetapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu atau merugikan kepentingan bersama atau orang lain.

Islam membolehkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah khususnya dalam kegiatan bisnis, akan tetapi Islam tidak membolehkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh dalil.

Keempat, Responsibility (Tanggung jawab). Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada

satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.

Kelima, Benevolence (Ihsan). Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.

## **6. Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar**

Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu derivasi dari konsep kekhalifahan, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (fard al-kifayah), serta adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah.

Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi karena dua hal yaitu pertama ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar; dan tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien.

Peran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar adalah yang pertama secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel- kartel yang merugikan dan lain-lain.

Kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerja sama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan.

Ketiga, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme pasar dalam Islam menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, pasar berfungsi sebagai arena di mana penawaran dan permintaan bertemu untuk menentukan harga dan distribusi barang serta jasa secara alami. Namun, mekanisme pasar ini tidak lepas dari tantangan, seperti distorsi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam mengawasi dan mengatur pasar agar tetap berfungsi dengan baik, mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti penimbunan barang, riba, dan ketidakpastian yang berlebihan. Selain itu, etika bisnis dalam Islam menjadi landasan penting yang harus diterapkan oleh semua pelaku pasar, di mana kejujuran, transparansi, dan kerelaan dalam transaksi menjadi syarat mutlak untuk menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga berkomitmen pada pencapaian keadilan social dan moralitas, yang mencerminkan nilai-nilai luhur Islam dalam setiap aspek perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman dalam

setiap transaksi ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alang, A. Z. (2018). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, (Online) 1 (2): 31-55, ([https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia\\_finance/article/view/88-104/1054](https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/view/88-104/1054)), diakses pada 10 Oktober 2024.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, M. (2015). Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*, (Online) 8 (1): 19-40, (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1079>), diakses pada 14 Oktober 2024
- Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Online) 4 (2): 112-129, (<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/1156>), diakses pada 14 Oktober 2024
- Islabi, A. A. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset
- Karim, A. (2011). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Khaf, M. (1978). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khaldun, I. (2000). *Muqaddimah*. Edisi Indonesia, terj. Ahmadi Taha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Masyhuri. (2007). *Ekonomi Mikro*. Malang: Sukses Offset.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi mikro dalam perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Nasution, A. M. (2018). Konsep Pasar yang Islami. *Jurnal Al-Maqasid*, (Online) 4(2): 126-144, (<https://jurnal.uinsyahada.ac.id>), diakses pada 13 Oktober 2024
- Nasution, Y. S. (2018). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At- Tawassuth*, (Online) 3 (1): 1-22, (<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/1695>), diakses 10 Oktober 2024.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Subagiyo, R. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Alims Publishing.: Jakarta.
- Wulandari, C., & Zulqah, A. K. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *JIEFeS*, (Online) 1 (1): 82-99, (<https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/1923>), diakses pada 11 Oktober 2024.